

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

IJIN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan menertibkan usaha dibidang perhotelan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya suatu aturan yang jelas mengenai Ijin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabuapten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4318);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 29/ PW.304/ MPPT – 85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP – 012/ MKP/ IV/ 2001 tentang Pedoman Perincian Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG IJIN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata Kabupaten Lamandau;
6. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata Kabupaten Lamandau;
7. Hotel dengan Tanda Bunga Melati selanjutnya disebut Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan, makanan, minuman dan fasilitas lainnya;
8. Pimpinan Hotel (General Manager) dengan Tanda Bunga Melati adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan hotel;
9. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap di hotel dengan membayar;
10. Ijin Usaha adalah ijin untuk menjalankan usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati;
11. Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin untuk mendirikan bangunan hotel;
12. Pembangunan hotel adalah kegiatan membangun baru, menambah kamar/ memperluas, memperbaiki dan merubah bentuk bangunan hotel;
13. Pengusahaan hotel adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan persyaratan – persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
14. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dikenakan pada saat proses penyelesaian administrasi perijinan;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau;
16. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan;
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Bentuk Usaha Hotel dapat berbentuk Badan Hukum dan atau Usaha Perorangan;
- (2) Modal Usaha Hotel dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia dalam bentuk modal usaha.

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha Hotel wajib memiliki Ijin Usaha dari Bupati yang berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan;
- (2) Tata cara untuk memperoleh Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Apabila ada penambahan kamar, memperluas atau merubah bentuk bangunan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Apabila terjadi pemindah tangan/ penjualan atas Hak Usaha Ijin Hotel dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, harus diketahui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pencabutan Ijin Usaha Hotel dilakukan oleh Bupati, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim atau atas permohonan Pimpinan Hotel yang bersangkutan.

BAB IV PENGGOLONGAN HOTEL Pasal 7

- (1) Hotel digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :
 - a. Golongan Kelas Tertinggi dinyatakan dengan Tanda 3 (tiga) Bunga Melati, selanjutnya disebut Hotel Melati 3 (tiga);
 - b. Golongan Kelas Menengah dinyatakan dengan Tanda 2 (dua) Bunga Melati, selanjutnya disebut Hotel Melati 2 (dua);
 - c. Golongan Kelas Terendah dinyatakan dengan Tanda 1 (satu) Bunga Melati, selanjutnya disebut Hotel Melati 1 (satu).
- (2) Penggolongan Kelas Hotel diberikan Piagam yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Tim Penilai.

BAB V KETENTUAN BIAYA PERIJINAN Pasal 8

Untuk setiap penerbitan ijin ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Golongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Untuk Golongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati 2 (dua) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk Golongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati 1 (satu) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Hotel dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pimpinan Hotel (General Manager) wajib memberikan laporan statistik penghuni kamar hotel secara berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Hotel Melati 3 (tiga) yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanan hotel, dapat diubah menjadi Hotel Berbintang dengan Keputusan Bupati, setelah melalui penelitian Tim Klasifikasi Hotel.

Pasal 11

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Semua jenis akomodasi yang digolongkan sebagai Penginapan atau Losmen, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Rancangan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Dengan tidak mengurangi arti dan ketentuan ancaman Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIK Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;

- b. Pemasukan rumah;
- c. Penggeledahan rumah / tempat – tempat tertutup;
- d. Penyitaan benda/ barang bukti;
- e. Pemeriksaan surat;
- f. Pemeriksaan saksi;
- g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya langsung ke Pengadilan Negeri dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Bagi Pengusaha Hotel yang telah memiliki Ijin Usaha sebelum berlaku Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib didaftar ulang sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur Usaha Hotel yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik.
Pada tanggal : 6 November 2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik.
Pada tanggal : 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda

NIP. 131 480 087

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI B**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

IJIN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

UMUM

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Lamandau dan semakin banyaknya pelaku ekonomi baik yang skala kecil dan menengah di sektor perdagangan dan pariwisata sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lamandau khususnya bidang usaha perhotelan.

Walaupun pada saat sekarang di Kabupaten Lamandau masih berbentuk tempat penginapan/ Losmen dan sejenisnya namun dengan adanya pengaturan yang jelas tentang perhotelan maka dengan sendirinya status tersebut akan berubah sesuai dengan perkembangan dan lajunya pembangunan di Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berupaya untuk menciptakan peluang investasi bagi masyarakat Kabupaten Lamandau yang mau berusaha dalam bidang perhotelan dengan status usaha hotel dengan tanda bunga melati dimana disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di Kabupaten Lamandau. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peluang investasi dan merupakan pemasukan bagi PAD. Untuk itu perlu adanya dasar hukum yang kuat sebagai pelaksanaannya, yaitu melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau yang mengatur ijin usaha hotel dengan tanda bunga melati.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2007
NOMOR 15 SERI B**